

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya .

Dengan didirikannya lembaga keuangan seperti perbankan di Indonesia, diharapkan bisa menjadi solusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian masyarakat. Selain itu, pendirian bank ini diharapkan tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang hanya berorientasi pada laba dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, tetapi juga harus mempunyai kontribusi di dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia, pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat

bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011:26).

Sebagai lembaga yang berperan dalam perekonomian, maka diperlukan pengawasan kinerja yang baik dalam perbankan. Salah satu indikator yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas (Harahap, 2002). Karena tujuan utama perbankan adalah mencapai profit yang maksimal. Menurut Kasmir (2010:196), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan menghasilkan laba secara efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Intinya adalah profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan semakin banyak laba yang dihasilkan oleh suatu bank, hal itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada bank tersebut bisa dikatakan baik. Menurut Karya dan Rahman (2006), tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari *Return on Asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledged maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Hesti, 2010:8).

Rasio ROA ini digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya aktiva produktif (pembiayaan) yang dimiliki bank dapat menghasilkan laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan. ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan karena return on asset (ROA) menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari \$1 asetnya. (Mishkin, 2008:172)

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009:118).

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh semakin besar. Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Muhammad dalam Bambang Agus Pramuka, 2010:64).

Saat ini perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dan kompleks termasuk Bank Umum Syariah. Tantangan tersebut harus dapat dihadapi dan disikapi demi menciptakan daya saing perbankan yang tinggi. Untuk dapat mencapainya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan tetap menjaga tingkat profitabilitas bank tersebut. Tingkat profitabilitas bank dapat dilihat dari bagaimana kinerja bank dalam mengelola faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian laba. Salah satunya, pengelolaan aset yang kurang tepat dapat berpengaruh terhadap likuiditas dan profitabilitas bank, salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (FDR).

Kasmir (2007) menjelaskan bahwa *Financing to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan

nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. FDR (*Financing to deposit ratio*) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima bank. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank sebagainya (Antonio, Syafi'i. 2011:170). *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2009:116).

Selain penilaian likuiditas, total penghimpunan dana yang diperoleh bank juga menjadi faktor penentu tingkat profitabilitas. Dana terbesar yang dimiliki bank merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) menyebabkan piutang yang belum diterima dan mengurangi kas sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Nuritomo (2014) mengemukakan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penyaluran/ penempatan dana tersebut dapat

berupa pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat-alat likuid. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat menentukan jumlah pertumbuhan kredit di tahun berikutnya dimana pertumbuhan tersebut dapat menentukan tingkat Profitabilitas suatu bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat dapat diartikan sebagai individu, perusahaan, pemerintah rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada setiap bank yang berperan sebagai penghimpun, dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Utami dkk (2019:36-37).

Dana pihak ketiga adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Menurut Sukma (2009) setiap kenaikan 1 satuan Dana Pihak Ketiga akan mengakibatkan penurunan profitabilitas sebesar 1 satuan karena peningkatan Dana Pihak Ketiga tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Dana Pihak Ketiga merupakan tulang punggung dari operasional sebuah bank yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali melalui pembiayaan yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka bisa dikatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian terhadap *Return on Asset* (ROA) beserta faktor yang mempengaruhinya perlu dilakukan, karena saat ini ROA merupakan salah satu

alat ukur untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan.

Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha

syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Berdasarkan berbagai masalah yang ditemui ditemui di lapangan, serta adanya dugaan bahwa *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 mendorong peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “**ANALISIS PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RASIO* (FDR) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
3. Apakah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, nampak bahwa masalah masalah tersebut sangat penting untuk dijawab. Namun permasalahan tersebut masih sangat luas dan diperlukan pembatasan agar lebih terarah. Pembatasan masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang Analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa jauh pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
2. Mengetahui seberapa jauh pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
3. Mengetahui seberapa jauh pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan

permasalahan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Manajemen Keuangan.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 mengenai pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemennya.